

## CALON PENGANTIN -- PELAYANAN KESEHATAN

2025

PERBUPKAB BANGKA NO 27,BD 2025/NO 28,8 HLM

## PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

ABSTRAK : - bahwa optimalisasi pelayanan Kesehatan calon pengantin merupakan salah satu Upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stanting di Kabupaten Bangka, berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 tahun 2025 tentang penyelenggaraan Upaya Kesehatan reproduksi dan ketentuan Pasal 105 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, calon Pengantin harus melaksanakan deteksi dini penyakit atau skrining Kesehatan dan pemberian Imunisasi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Kesehatan Calon Pengantin.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No 16 Tahun 2019, UU No 27 Tahun 2000 ,UU NO 52 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, UU NO 17 tahun 2023,PP No 28 Tahun 2024, PERPRES No 72 Tahun 2021, PERMENKES No 6 Tahun 2024 PERMENKES No 19 Tahun 2024, PERMENKES No 19 tahun 2024, PERMENKES No 2 Tahun 2025, PERDAKAB BANGKA No 9 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati mengatur Ruang Lingkup berupa sasaran pelaksanaan pelayanan Kesehatan Calon Pengantin yang ditujukan kepada calon pengantin, bentuk pelaksanaan pelayan Kesehatan calon pengantin terdiri dari konseling, KIE dan deteksi dini, pemerintah merumuskan kebijakan, Strategi dan petunjuk pelaksanaan yang melibatkan tenaga kebijakan Kesehatan, KUA dan rumah ibadah atau Lembaga agama lainnya, Pemerintah daerah dan Pemangku Kepentingan yang terlibat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan calon Pengantin meliputi Ruang Pemeriksaan Fisik, ruang laboratorium, alat pemeriksaan sarana KIE dan Logistik (Vaksin Tetanus Toksoid (TT), Stik Haemoglobin (Hb), Stik HIV, Stik HBsAG (Hepatitis B), Stik Sifilis dan Tablet tambah darah), strategi pelaksanaan Pelayanan Kesehatan calon Pengantin meliputi peningkatan kualitas penyiapkan kehidupan berkeluarga, peningkatan pemenuhan asupan gizi Calon Pengantin,

peningkatan fasilitas akses dan mutu kualitas Calon Pengantin, peningkatan kualitas pelaporan pelaksanaan Pelayanan Kesehatan calon Pengantin, pelayanan Kesehatan Calon Pengantin harus melakukan deteksi dini atau skrining yang dilakukan oleh tenaga Kesehatan, pelaksanaan pelayanan Kesehatan Calon Pengantin paling Lambat tiga bulan sebelum melangsungkan perkawinan atau paling lambat dua minggu sebelum melangsungkan perkawinan, tanggung Jawab dan peran pemerintah daerah, Pembiayaan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Calon Pengantinberasal dari APBD dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.,Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2025